



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

**TANGGAL 31 MEI 2017**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 5 (lima).  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2017  
P u k u l : 14.15 WIB s/d 14.35 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
Ketua Rapat : H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : 24 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN, sebagai berikut:
1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang BUMN yang diusulkan oleh Komisi VI DPR, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
    - a. Kejelasan tujuan;
    - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
    - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
    - d. Dapat dilaksanakan;
    - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
    - f. Kejelasan rumusan; dan
    - g. Keterbukaan.
  3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis, Rancangan Undang-Undang tentang BUMN masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
    - Pasal 2 tentang asas penyelenggaraan BUMN perlu ditulis dalam tabulasi dan diberikan penjelasan dalam pasal, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan norma dalam RUU ini.
    - Pasal 3 ayat (2) sebaiknya dihapus karena sudah diakomodir substansinya dalam asas dan tujuan penyelenggaraan BUMN, atau diselaraskan normanya dalam Pasal selanjutnya yang mengatur bahwa “seluruh kegiatan badan usaha milik negara harus tunduk dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.
    - Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 17 huruf b, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 61, Pasal 74, Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), dan Pasal 142 perlu diperbaiki redaksinya.
    - Pasal 30 dan Pasal 67, penyebutan rencana induk dan *roadmap* BUMN disesuaikan dengan perbaikan rumusan norma dalam Pasal 4.
    - Pasal 90 ayat (3) perlu dicarikan padanan kata “*best practices*” dalam bahasa Indonesia.
  4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi, diantaranya :
    - Perbaikan konsideran menimbang huruf a hingga huruf e, terkait landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dengan mendasarkan amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945, dengan penekanan arah kebijakan memajukan kesejahteraan umum,

perekonomian nasional, dan optimalisasi BUMN dalam suatu kesatuan regulasi yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.

- Pasal 1 angka 2, definisi Persero sebaiknya tetap mengacu pada UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU 19/2003), sebab lebih jelas mengatur adanya pembatasan minimal penyertaan modal dan orientasinya bisnis, terlebih dalam Pasal-Pasal di dalam RUU ini belum mengatur ketentuan tersebut. Terkait ketidakjelasan status persero dan anak perusahaan persero yang penyertaan modalnya kurang dari 51% apabila mengacu pada UU 19/2003 maka perlu norma yang menegaskan penyertaan modal pemerintah di persero dan terhadap anak perusahaan yang menggunakan dana BUMN, termasuk sejauhmana kewenangan pemerintah dalam pengelolaan persero dan anak perusahaannya.
  - Pasal 4 perlu diperjelas apakah rencana strategis atau rencana induk BUMN? Apakah *roadmap* atau cetak biru BUMN merupakan bagian perencanaan yang terpisah atau bagian dari rencana strategis/rencana induk BUMN? Perlu diatur mengenai keberlakuan Rencana Strategis/Rencana Induk dan Roadmap BUMN berapa tahun masing-masing? Apa saja pokok-pokok atau cakupan materi muatan yang diatur di dalamnya? Kemudian ditambahkan norma yang menegaskan bahwa *pemerintah dan pemangku kepentingan BUMN wajib menjalankan kewenangan sesuai Rencana Strategis/Rencana Induk dan Roadmap BUMN*. Perlu diatur agar penyusunan rencana strategis/rencana induk dan roadmap BUMN aspiratif, dan partisipatoris maka penyusunannya melibatkan asosiasi BUMN dan para pemangku kepentingan BUMN.
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim Ahli, kiranya draft RUU tentang BUMN yang telah disampaikan oleh Pengusul perlu dilakukan penyempurnaan.
2. Penyempurnaan draft yang dilakukan kiranya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI.
3. Mengusulkan agar pembentukan Panja harmonisasi RUU tentang BUMN oleh Badan Legislasi dapat ditunda menunggu penyempurnaan draft RUU dan Naskah Akademisnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada Pengusul RUU tentang BUMN untuk melakukan penyempurnaan Draft NA dan RUU tentang BUMN.
2. Pembentukan Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN ditunda dan akan dibentuk setelah penyempurnaan draft oleh Pengusul selesai dilakukan.
3. Badan Legislasi akan memberikan tenggat waktu bagi Pengusul untuk melakukan penyempurnaan draft NA dan RUU tentang BUMN tersebut.

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001